



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0378/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 05 September 2016
3 Zulhijah 1437

CERAI TALAK

Pemohon : Muh. Alamsah, S.Pd., M. Hum. bin Thamrin Mardhan

Melawan

Termohon : Sri Mulyani, S.Pd binti Drs. H. Aman Labelo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0378/Pdt. G/2016/PA. Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Muh. Alamsah, S.Pd., M.Hum. bin Thamrin Mardhan umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, Pekerjaan Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Kendari, bertempat tinggal di jalan Kijang, RT/003,RW.001. Nomor 8 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Sri Mulyani, S.Pd. binti Drs. H. Aman Labelo umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ummushabri Kendari, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto No. 180, RW/RT 002/001, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak Pemohon dengan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA Kdi. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/16/IX/2012, tanggal 12 September 2012 ;



P U T U S A N

Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA/Kd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang mereriks dan mengadakan perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Alamsyah, S.Pd., terdakwa, dan Thantia Mariani umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Kendari, bertempat tinggal di Jalan Kijang RT003/RW001 Nomor 8 Kelurahan Ranandana, Kecamatan Posaia Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M a l a m a n

Si Mawani, S.Pd, dan Dwi H. Aman Jabelo umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Ummahat Kendari, bertempat tinggal di Jalan R. Supriatno No. 180, RWRT 003/001, Kelurahan Tobuwa, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak Pemohon dengan Tergugat di muka sidang

K U D U K P E R K A R A N Y A

Mahkamah, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 0378/Pdt.G/2018/PA/Kd, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 September 2012, yang diikat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 213/061X/2012, tanggal 12 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua isteri Termohon yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 180, selama kurang lebih 3 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan yang beralamat BTN RSJ Kendari selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Jalan Kijang Rahandouna selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tuanya yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 180 selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba,da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naurah Salsabila, lahir tanggal 23 April 2014 ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon setiap kali marah mengancam akan menggugat Pemohon (menceraikan Pemohon) tetapi tidak bisa dia lakukan karena Termohon PNS, sehingga Termohon sering sekali meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya ;
 - 4.2. Termohon sering menyakiti hati Pemohon dan merendahkan Pemohon ;
 - 4.3. Sejak tahun 2012 sampai sekarang Termohon tidak pernah bertanggung jawab untuk turut merawat dan mendidik anak Pemohon (anak dari mantan isteri Pemohon), anak Pemohon dirawat oleh Pemohon, adik Pemohon dan orang tua Pemohon ;
 - 4.4. Termohon sering mengatakankata-kata yang tidak pantas tentan anak Pemohonsaat marah dengan suara yang nyaring dan dihadapan anak Pemohon ;
 - 4.5. Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan mengikuti saran Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Pemohon sering dianggap kolot dan tidak dewasa ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015 dikarenakan sifat

Hal.2 dari 6 hal. Put. Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA. Kdi



3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua isteri Termohon yang bertempat di Jalan R. Supriatno No. 180, selama kurang lebih 3 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan yang bertempat di Jalan Kijang kemudian Pemohon tinggal terpisah dari Termohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan Pemohon tinggal di rumah pembelan orang tuanya yang bertempat di Jalan R. Supriatno No. 180 selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (pada dukun) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nurul Hafidza, lahir tanggal 23 April 2014 ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk diungkapkan lagi yang disebabkan antara lain :
- 4.1. Termohon setiap kali makan menggunakan akan mengugut Pemohon (memeriksan Pemohon) tetapi tidak bisa dia lakukan karena Termohon PMIS, sehingga Termohon sering sekali meminta kepada Pemohon untuk mencarikannya ;
- 4.2. Termohon sering menyakiti hati Pemohon dan mendebatkan Pemohon ;
- 4.3. Sejak tahun 2012 sampai sekarang Termohon tidak pernah bertanggung jawab untuk turut merawat dan mendidik anak Pemohon (anak dari mantan isteri Pemohon), anak Pemohon dirawat oleh Pemohon, adik Pemohon dan orang tua Pemohon ;
- 4.4. Termohon sering mengistakistakikan-kata yang tidak pantas serta anak Pemohon saat marah dengan suara yang nyaring dan disebabkan anak Pemohon ;
- 4.5. Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan mengikuti saran Pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan Pemohon sering diunggap kolot dan tidak dewasa ;
5. Bahwa muncul ketegangan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2015 dikarenakan sifat

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 0073/Pdt.G/2018/P.A. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon yang tidak mengetahui kewajibannya, bersifat egois dan ingin menempatkan diri sebagai kepala rumah tangga yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon namun saling mengunjungi ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon **Muh. Alamsah, S.Pd., M.Hum. bin Thamrin Mardhan** untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, **Sri Mulyani, S.Pd. binti Drs. H. Aman La Belo ;**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;

Bahwa dalam persidangan Termohon mengemukakan bahwa selama Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kendari antara Pemohon dengan Termohon tetap saja melakukan hubungan suami isteri dan terakhir Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 28 Agustus 2016 pada sore hari karena dirayu oleh Pemohon dengan

Hal.3 dari 6 hal. Put. Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA. Kdi



Testimoni yang tidak mengetahui kewajiban, beresit egois dan ingin
meningkatkan diri sebagai kepala rumah tangga yang aktifnya antara
Pernon dengan Pernon telah bisa memahami, dan yang
meningkatkan peran kediaman bersama adalah Pernon namun saling
menguntungkan.

2. Berawal dengan kejadian tersebut rumah tangga Pernon dengan Pernon
sudah bisa lagi dapat lagi dengan baik sehingga tujuan pernikahan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sufit diperhatikan lagi dan karenanya agar masing-masing bisa lebih
jauh, melangkah norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi Pernon untuk menyelesaikan permasalahan antara
Pernon dengan Pernon ;

3. Pernon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan
Pernon pada saatnya nanti, maka Pernon mohon dengan hormat kepada
Keua Pengadilan Agama Kendal Cd Majelis Hakim yang memeriksa dan
mendampingi perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Pernon

1. Mengembalikan permohonan Pernon ;
2. Memberikan izin Pernon Mhr. Alamsah, S.Pd., M.Hum. dan Thamin
Majelis untuk mengajukan talak satu talak terhadap Pernon, Srt. Mawar
; S.Pd. dan Drs. H. Amin Ls. Bels ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Disaksikan :

Mohon putusan yang adil dan dapat menurut hukum.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pernon dan Pernon
hadir dipisahkan ;

Bahwa dalam persidangan Pernon mengemukakan bahwa selama
Pernon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kendal antara
Pernon dengan Pernon tetap saja melakukan hubungan suami isteri dan
terakhir Pernon dengan Pernon melakukan hubungan suami isteri pada
tanggal 28 Agustus 2016 pada sore hari karena dirayu oleh Pernon dengan

Halaman 4 dari 4 halaman 037879500 2016-11-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa masih bisa melakukan hubungan badan karena belum jatuh talak sehingga Termohon relah melakukan hubungan suami isteri, mskipun Pemohon tidak mengakui kalau dirinya masih berhubungan badan dengan Termohon, tetapi pemohon hanya datang melihat anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut tidak didukung dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan dimana Termohon mengaku bahwa ia masih tetap berhubungan badan dengan Pemohon berarti hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon masih tetap ada dan belum bisa dikatakan pecah atau (broken merreage) sebab perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri apabila rumah tangga keduanya betul-betul sudah pecah dan sudah sulit didamaikan lagi, sementara rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum bisa dikatagorikan sebagai rumah tangga yang pecah sehingga majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mentalak Termohon ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indenesia nomor 1 tahun 2016 Pemohon dengan Termohon tetap diberi kesempatan untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. Abd. Latif, MH. Sebagai madiator, namun laporan hasil mediator tersebut dinyatakan tidak brhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun hasil laporan mediator dinyatakan tidak berhasil akan tetapi dalam persidangan Termohon masih tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon dianggap tidak bersungguh-

Hal.4 dari 6 hal. Put. Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA. Kdi



Memangkas bahwa masih bisa melakukan hubungan badan karena belum telah
tindak sehingga Termination telah melakukan hubungan suami isteri, meskipun
Pemerintah tidak mengakui kalau dirinya masih berhubungan badan dengan
Termination tetapi pemerannya hanya dalam masalah anaknya.

Memangkas, bahwa terhadap alasan Termination tersebut tidak didukung
dengan hal-hal yang terungkap disebabkan dimana Termination mengaku bahwa
ia masih tetap berhubungan badan dengan Termination berarti hubungan lahir dan
batin antara Termination dengan Termination masih tetap ada dan belum bisa
dikatakan putus atau (broken marriage) sebab perceraian dapat dilakukan oleh
suami atau isteri apabila rumah tangga keduanya betul-betul sudah putus dan
sudah sulit dibuktikan lagi, sementara rumah tangga Termination dengan Termination
belum bisa dikatakan sebagai rumah tangga yang benar sehingga majelis
tidak menganggap bahwa Termination tidak bertanggung-tanggung untuk memelihara
Termination ;

Batas untuk menyikapi putusan ini, diarahkan hal-hal yang terungkap dalam
putra secara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
putusan ini.

PERUMAHAN HUKUMNYA

Memangkas bahwa, maksud dan tujuan permohonan Termination adalah
sebagaimana telah diuraikan di muka.
Memangkas bahwa, pada hal sidang yang telah ditetapkan Termination
dengan Termination hadir dipertemuan ;
Memangkas, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 Termination dengan
Termination tetap dapat kesempatan untuk menampung jalur mediasi dengan
menunjuk Drs. H. Abd. Latif, MH. Sebagai mediator namun laporan hasil mediasi
tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Memangkas, bahwa meskipun hasil laporan mediasi dinyatakan tidak
berhasil akan tetapi dalam persidangan Termination masih tetap melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga majelis menilai bahwa
Termination mengajukan cerai terhadap Termination dianggap tidak bertanggung-

Halaman 9 dari 10 Nomor 0378/Pdt/2010/P.A. KRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar untuk menceraikan Termohon dan hubungan lahir bathin Pemohon terhadap Termohon masih tetap ada ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Termohon mengemukakan bahwa selama Pemohon memasukkan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari untuk mentalak Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tetap saja melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri ;

Mdenimbang, bahwa perceraian adalah merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri komplik rumah tangga dan benar-benar sudah tidak ada jalan untuk didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari untuk menceraikan Termohon, namun selama itu pula Pemohon dan Termohon masih tetap saja melakukan hubungan suami isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon sehingga permohonan talak dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 6 hal. Put. Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA. Kdi



siang untuk menceritakan Testimoni dan hubungan lahir batin Pemohon terhadap Testimoni masih tetap ada :

Menimbang, bahwa pada persidangan Testimoni mengemukakan bahwa selama Pemohon memasukkan cetak lak di Pengadilan Agama Kendari untuk mentestak Testimoni, antara Pemohon dengan Testimoni tetap saja melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa peristiwa adalah merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri konflik rumah tangga dan benar-benar sudah tidak ada jalan untuk didaftarkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama Pemohon mengajukan cetak lak di Pengadilan Agama Kendari untuk mentestak Testimoni namun selama itu pula Pemohon dan Testimoni masih tetap saja melakukan hubungan suami isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mentestak Testimoni.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mentestak Testimoni sehingga permohonan lak di Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perkara dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal ini dan 6 hal. Put. Nomor 028/Pdt.G.2014/1.A. Kdi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1437 H. oleh **Drs. H. Idris Hamzah, MH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Asnawi Semmauna** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Drs. Hasnawir Badru, MH.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. H. ASNAWI SEMMAUNA. **Drs. H. IDRIS HAMZAH, MH.**



Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti



Drs. HASNAWIR BADRU, MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Put. Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denikian putusan ini dijalankan dalam penyuwatatan majelis hakim
Kendahan Agung Kendah pada hari Senin tanggal 6 September 2016 M.
berepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H. oleh Drs. H. Idris Hamzah, MA,
ketua majelis, serta Drs. H. Asnawi Semmawana dan Drs. H. Baharuddin, SH.
hingga hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, diantarai
oleh Drs. Hasnawi Badru, WH. penitera pengganti serta dihadiri oleh Penonton
dan Jurnalis.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. IDRIS HAMZAH, MA.

Drs. H. ASNAWI SEMMAWANA.

Penitera pengganti

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Drs. HASNAWI BADRU, WH.

Penonton biaya perkara :

- Biaya pencaharian	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Penggajian	Rp 200.000,00
- Bedakol	Rp 5.000,00
- Makanan	Rp 8.000,00
Jumlah	Rp 393.000,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 0378/2016/P.A.1/2016